



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 64/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ngawi Nomor B.04/DPD-PG/NGW/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan, Calon Anggota Legislatif atas nama Pratama Indra Sri Widodo telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Golongan Karya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Partai Politik;
 - c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 148/Hk.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 34/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/II/2019 tanggal 6 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : ...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam model DCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan pada hari Rabu tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 06 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM [
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148/HK.03.1-
Kpt/3521/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
KABUPATEN NGAWI PARTAI GOLONGAN KARYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP (DCT) PERUBAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI
PARTAI GOLONGAN KARYA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGAWI
DAERAH PEMILIHAN : NGAWI I

4 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN, KABUPATEN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	L	NGAWI, NGAWI
2		PUTRI SUMINAR NINDYA NINGRUM	P	NGAWI, NGAWI
3		SITI ZAINAB	P	KASREMAN, NGAWI
4		H. MANGGIYONO	L	NGAWI, NGAWI
5		INTAN KUSUMAWARDANI	P	GENENG, NGAWI
6		PRATAMA INDRA SRI WIDODO	L	NGAWI, NGAWI
7		EKO JUWITO, S.Pd.	L	KASREMAN, NGAWI
Presentase Keterwakilan Perempuan : 42,9%				

Ngawi, 06 Februari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

1. Ketua : SYAMSUL WATHONI, S.HI.,M.Si
2. Anggota : SASTHAPUTRA PRAMUDYA WARDHANA, ST
3. Anggota : PRIMA AEQUINA SULISTYANTI, S.IP
4. Anggota : AMAN RIDHO HIDAYAT, SE
5. Anggota : ENI NURJANAH, ST